



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN NOMOR 201/Pdt.P/2020/PA Sal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh harian lepas, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Semarang., sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dan berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan kedua calon mempelai;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 16 Nopember 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga pada tanggal 16 Nopember 2020 dalam register perkara Nomor 201/Pdt.P/2020/PA Sal dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahakan anak kandung Pemohon I

:

Nama : Anak Pemohon

Tanggal lahir/umur : Kabupaten Semarang, 26 Mei 2003/17 Tahun 6

Bulan

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak bekerja

Pendidikan : SD

Tempat kediaman di :

Kabupaten Semarang;

Dengan calon Suami

Nama : Calon suami anak Pemohon

Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 201/Pdt.P/2020/PA Sal
Halaman 1 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal lahir/umur : Kabupaten Semarang, 20 Januari 2003/17 Tahun
10 Bulan

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh (Pedagang)

Pendidikan : SD

Tempat kediaman di :

Kabupaten Semarang;

Dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon, Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang;
2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia anak bagi anak para Pemohon belum mencapai 19 tahun, oleh karena itu kehendak para Pemohon telah di tolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang, dengan surat Penolakan Nomor xxxx. yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena anak para Pemohon telah mengandung 8 Minggu, selain itu dari keluarga laki laki sudah memining calon pengantin perempuan sejak bulan September tahun 2020 yang lalu, hubungan mereka telah sedemikian eratnya sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang lebih dilarang menurut hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.
4. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak para Pemohon berstatus Perawan dan dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan calon suaminya juga sudah siap untuk menjadi Kepala Keluarga serta telah mempunyai penghasilan sendiri dengan bekerja sebagai Petani dengan penghasilan perbulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 201/Pdt.P/2020/PA Sal
Halaman 2 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami Pemohon I telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Salatiga berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I bernama Anak Pemohon menikah dengan seorang laki laki yang bernama Calon suami anak Pemohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dan Apabila Pengadilan Agama Salatiga berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menunggu sampai anaknya cukup umur 19 tahun untuk menikah, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menikahkan anaknya tersebut;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan anak Pemohon yang mengaku bernama Anak Pemohon, umur 17 tahun 6 bulan tahun, Agama Islam, Pekerjaan -, Tempat tinggal di Kabupaten Semarang, dengan memberi keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar, saya anak kandung Pemohon;
2. Bahwa benar, saya sudah menjalin cinta dengan Calon suami anak Pemohon kurang lebih 1,5 tahun;
3. Bahwa benar, orangtua saya sudah merestui hubungan saya dengan Calon suami anak Pemohon demikian juga orang Calon suami anak Pemohon;
4. Bahwa saya sudah siap menjadi Isteri yang baik;

Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 201/Pdt.P/2020/PA Sal
Halaman 3 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa saya sudah siap mengasuh anak dan siap melayani suami;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anak Pemohon yang mengaku bernama Calon suami anak Pemohon, umur 17 tahun 10 bulan tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Tempat tinggal di Kabupaten Semarang, dengan memberi keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar, saya sudah menjalin cinta dengan Anak Pemohon kurang lebih 1,5 tahun;
2. Bahwa benar orangtua saya sudah merestui hubungan saya dengan Anak Pemohon demikian juga orang Anak Pemohon;
3. Bahwa saya sudah siap menjadi suami yang bertanggung jawab;
4. Bahwa saya sudah mempunyai penghasilan yang cukup;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon besan Pemohon yang mengaku bernama calon besan Pemohon, umur 39 tahun tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Semarang, dengan memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya sebagai calon besan Pemohon;
- Bahwa untuk mengajukan Permohonan Dispensasi nikah untuk menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon karena umurnya masih kurang;
- Benar sudah mengajukan syarat-syarat pernikahan anaknya ke KUA, tetapi oleh KUA Kecamatan Suruh ditolak, dan disuruh minta dispensasi ke Pengadilan Agama;
- Bahwa calon suami Anak Pemohon adalah anak saya yang bernama Calon suami anak Pemohon;
- Bahwa keduanya telah lama kenal, pacaran sudah 1 tahun dan dikhawatirkan terjadi perbuatan yang melanggar aturan agama;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon berstatus jejaka, dan Anak Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan keluarga, semenda maupun susuan;
- Bahwa saya sudah melamar Anak Pemohon sekitar bulan September yang lalu lamarannya diterima oleh calon besan Pemohon;

Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 201/Pdt.P/2020/PA Sal
Halaman 4 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dalam persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotocopy Akta Cerai Nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon, Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Calon suami anak Pemohon, Nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Semarang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Hakim;
5. Surat Penolakan Pernikahan Nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Hakim;
6. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Pemohon, nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Hakim;
7. Fotocopy Surat Keterangan atas nama Calon suami anak Pemohon, Nomor xxx, tentang Penghasilan, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa

*Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 201/Pdt.P/2020/PA Sal
Halaman 5 dari 13 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mlilir, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Hakim;

8. Surat Keterangan atas nama Anak Pemohon, Nomor xxxx tentang Kehamilan, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Suruh, Kabupaten Semarang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan paraf Hakim;

9. Surat Keterangan Sehat atas nama Anak Pemohon, Nomor xxx, tentang Kejiwaan, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit TK IV 04.07.03 dr. Asmir, Kota Salatiga. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.9), tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, bermeterai cukup, dinasegelen dan sesuai dengan aslinya kemudian bukti-bukti surat tersebut diberi tanda dengan P.1 sampai dengan P.9;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangannya dan telah menyampaikan kesimpulannya sesuai dengan permohonannya mereka dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini kewenangan Pengadilan Agama Salatiga;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menunggu sampai anaknya cukup umur 19 (sembilan belas) tahun untuk menikah, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa identitas Pemohon dalam surat permohonan Pemohon dikuatkan dengan bukti P.1 Pemohon bertempat tinggal dalam

*Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 201/Pdt.P/2020/PA Sal
Halaman 6 dari 13 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Kota Salatiga dan perkara yang diajukan Pemohon merupakan perkara voluntair, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, perkara ini termasuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Salatiga, oleh karenanya Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan ayah, ibu kandung calon suami anak Pemohon, agar bersabar menunggu sampai anaknya cukup umur 19 (sembilan) tahun untuk menikah, dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, atas nasehat-nasehat tersebut Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan ayah, ibu kandung calon suami anak Pemohon sudah memahaminya, namun demikian Pemohon tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya, sehingga usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 13 angka (1) huruf a,b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan ayah, ibu kandung calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan, yang intinya pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya sudah lama berpacaran, dan telah dilamar dari pihak calon suami anak Pemohon, sehingga sangat dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma agama dan hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil permohonan adalah sebagai berikut:

*Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 201/Pdt.P/2020/PA Sal
Halaman 7 dari 13 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama: Anak Pemohon, umur 17 tahun 6 bulan tahun, Agama Islam, Pekerjaan -, Tempat tinggal di Kabupaten Semarang;
- Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia anak bagi anak para Pemohon belum mencapai 19 tahun, oleh karena itu kehendak para Pemohon telah di tolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang, dengan surat Penolakan Nomor xxx. yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus Perawan dan dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan calon suaminya juga sudah siap untuk menjadi Kepala Keluarga serta telah mempunyai penghasilan sendiri dengan bekerja sebagai Petani dengan penghasilan perbulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1., sampai dengan P.9., yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, seluruhnya berupa fotokopi yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan oleh Majelis Hakim di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan karena merupakan akta autentik, maka menurut pasal 165 HIR mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2., P.3., P.4., P.5., dan P.6., , maka terbukti bahwa Pemohon telah bercerai dengan seorang laki-laki yang bernama Suratno, sehingga mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara aqua, maka terbukti bahwa anak Pemohon masih belum cukup umur 19 tahun untuk menikah, sehingga KUA menolak untuk menikahkan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Fotocopy Surat Keterangan atas nama Calon suami anak Pemohon, Nomor xxx, maka telah terbukti bahwa calon menantu anak Pemohon berpenghasilan setiap bulan sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta ribu rupiah);

Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 201/Pdt.P/2020/PA Sa
Halaman 8 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.9 berupa Surat Keterangan atas nama Anak Pemohon, Nomor xxx dan Surat Keterangan Sehat atas nama Anak Pemohon, Nomor xxx, maka terbukti bahwa anak Pemohon sudah hamil dan anak Pemohon sehat secara psikologis, maka Hakim menilai anak Pemohon mampu dan siap untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon, umur 17 tahun 6 bulan tahun, Agama Islam, Pekerjaan -, Tempat tinggal di Kabupaten Semarang;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat umur anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya bernama Anak Pemohon dengan jejak bernama Calon suami anak Pemohon karena hubungan keduanya sangat erat, keduanya sering bertemu dan berdua serta saling berkunjung, apabila tidak segera dinikahkan sangat mengkhawatirkan terjadi perbuatan yang melanggar norma agama maupun kesusilaan, sehingga para Pemohon sangat khawatir akan berkelanjutan perbuatan yang dilarang oleh agama dan ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan, maka untuk menghindari hal yang negatif tersebut dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar daripada keduanya, maka keduanya perlu untuk segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon bernama Anak Pemohon menyatakan telah siap menikah dengan Calon suami anak Pemohon dan sanggup menjadi istri dan ibu rumah tangga yang baik, maka Hakim berpendapat, permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

*Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 201/Pdt.P/2020/PA Sal
Halaman 9 dari 13 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

درء المفسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : *Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan (vide: Kitab Ushul Fiqh, hal 208) ;*

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai sama-sama beragama Islam dan tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu anak para Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang istri baik secara lahir maupun batin ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari bagi anak Pemohon dan calon menantu Pemohon melakukan perbuatan yang melanggar norma agama (berzina), maka jalan yang terbaik bagi mereka berdua adalah melangsungkan pernikahan. Hal ini sejalan dengan firman Allah swt dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِذَا كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : *"Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk";*

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon yang bernama Anak Pemohon berumur kurang dari 19 tahun, namun antara anak para Pemohon dengan calon isuaminya telah dapat dianggap cukup dewasa dan dapat bertanggung jawab terhadap tindakan hukum yang akan dilakukannya serta dipandang mampu untuk melangsungkan hidup berumah tangga, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 15 dan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan kitab Mughnil Muhtaj jilid III, halaman 125 yang diambil alih oleh Majelis Hakim yang berbunyi :

*Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 201/Pdt.P/2020/PA Sal
Halaman 10 dari 13 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج و من لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (رواه البخاري)

Artinya : "Wahai pemuda, barang siapa di antara kamu sanggup kuasa akan perbelanjaan kawin dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat. Dan barang siapa tidak sanggup, hendaklah dia berpuasa sebab puasa itu menjadi pengekang baginya";

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan anak Pemohon juga telah menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Pengadilan juga sependapat dengan qaidah Ushul Fiqh yang terdapat dalam Kitab Asybah Wan Nadhoir halaman 128 yang berbunyi sebagai berikut :

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon telah beralasan dan dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya bernama Calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 201/Pdt.P/2020/PA Sal
Halaman 11 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Calon suami anak Pemohon;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Salatiga pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2020 Miladiyah, bertepatan tanggal 10 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah oleh kami Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Imam Nurwanto, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

Ttd

Dr. Nursaidah, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Imam Nurwanto, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	90.000,-
4. PNB	:	Rp.	10.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	196.000,-

Terbilang : (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 201/Pdt.P/2020/PA Sal
Halaman 12 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)